



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Salehudin Y. Ajulah bin Yusuf Ajula, NIK 7205100604670001, Tempat/Tanggal Lahir, Busak, 06 April 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Asriati D. Mantu binti Da'a Mantu, NIK 7205105212780001, Tempat/Tanggal Lahir, Bongo, 12 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para *Pemohon*;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para *Pemohon* dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1994, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bongo, Kecamatan Bokot, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama **Da'a Mantu menikahkan sendiri para Pemohon**, Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Jasmin S. Anggesa, S.Ip dan Ibrahim U. Sagana dengan mahar berupa 200 batang pohon coklat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan **telah** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Harianto bin Salehudin Y. Ajulah lahir tanggal 11 April 1998;
 - b. Firawati S. Ajula binti Salehudin Y. Ajulah lahir tanggal 25 September 2004;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya sehingga buku nikah para Pemohon tidak terbit;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Salehudin Y. Ajulah bin Yusuf Ajula** dengan Pemohon II **Asriati D. Mantu binti Da'a Mantu** yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buol sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang telah dipanggil datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada para Pemohon telah diberikan penjelasan dan nasehat terkait pengesahan nikah (*itsbat nikah*);

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti Surat.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 7205100604670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 7205105212780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, ke mudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi.

1. **Baharudin Y. Adjullah bin Yusuf Adjullah**, umur 54 tahun, agama Islam, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tahun 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, kabupaten Buol;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustapa;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jasmin S. Anggesa, S.Ip dan Ibrahim U. Sagana;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 200 batang pohon coklat secara tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terkait pernikahannya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

2. **Mardin D. Mantu bin Daapa D. Mantu**, umur 48 tahun, agama Islam, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tahun 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustapa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jasmin S. Anggesa, S.Ip dan Ibrahim U. Sagana;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 200 batang pohon coklat secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terkait pernikahannya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Juli 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokot, kabupaten Buol, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustapa, dengan mahar berupa 200 batang pohon coklat secara tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Jasmin S. Anggesa, S.Ip dan Ibrahim U. Sagana, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yaitu Baharudin Y. Adjullah bin Yusuf Adjullah dan Mardin D. Mantu bin Daapa D. Mantu, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Juli 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, kabupaten Buol, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustapa, dengan mahar berupa 200 batang pohon coklat secara tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Jasmin S. Anggesa, S.Ip dan Ibrahim U. Sagana;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah mengalami perceraian;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan terkait pernikahannya tersebut;
6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :



Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan landasan fiqih di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk selanjutnya agar para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salehudin Y. Ajulah bin Yusuf Ajula**) dengan Pemohon II (**Asriati D. Mantu binti Da'a Mantu**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, kabupaten Buol;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1446 Hijriah oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sparman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Penganti,

Ttd

Sparman, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Pendaftaran

Rp30.000,00

Drs. Arifin

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan	Rp ,00
c.	Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp80.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	Rp ,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp130.000,00**

(seratus tiga puluh ribu rupiah)